



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 002.6/Kep.34-BKD/2023
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA
TERBAIK DALAM PENGELOLAAN DATA SEKTORAL BIDANG KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DI JAWA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas kontribusi dan Kerjasama dalam melaksanakan Program “SIMBAKESBANGPOL” diselenggarakan penilaian terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan data sektoral bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik dalam pengelolaan data sektoral Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan penghargaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Daerah kepada Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Dalam Pengelolaan Data Sektoral Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Jawa Barat Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
- 4. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya;
- 5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.05/Kep.291-BKD/2021 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;

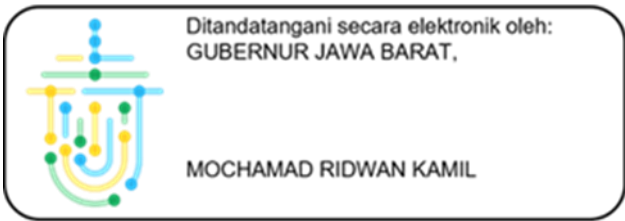
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan daerah kepada Daerah Kabupaten/Kota terbaik dalam pengelolaan data sektoral Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 002.6/Kep.34-BKD/2023
TANGGAL : 31 Januari 2023
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH
 KEPADA KABUPATEN/KOTA TERBAIK
 DALAM PENGELOLAAN DATA
 SEKTORAL BIDANG KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK DI JAWA
 BARAT TAHUN 2022.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Peringkat
1.	Daerah Kabupaten Ciamis	I
2.	Daerah Kabupaten Bandung	II
3.	Daerah Kota Bandung	III
4.	Daerah Kota Cirebon	IV
5.	Daerah Kabupaten Indramayu	V

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

